



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SD NEGERI 2 PULUNGOWO KEC. TUMPANG KAB. MALANG

TENTANG
PENELITIAN DENGAN JUDUL “EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MODUL
AJAR INTERAKTIF UNTUK MENINGKATKAN CRITICAL THINKING DAN
COLLABORATION SISWA DI SEKOLAH DASAR KEC. TUMPANG”

Nomor : 24.7.26/UN32.1/KS/2026

Nomor : 100.3.7.1/75/35.07.301.16.09/2026

Pada hari ini, **Jum’at** tanggal **Dua Puluh Empat** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-07-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muh. Arafik, S.Pd., M.Pd.:** Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar sekaligus Ketua Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Markus Suko Hartono, S.Pd., SD.:** Kepala SD Negeri 2 Pulungdowo Kec. Tumpang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SD Negeri 2 Pulungdowo Kec. Tumpang Kab. Malang, yang berkedudukan di Jl. Raya Pulungdowo No. 265, RT 07/RW 04 Desa Pulungdowo Kec. Tumpang Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Penelitian dengan Judul “Efektivitas Penggunaan Modul Ajar Interaktif untuk Meningkatkan Critical Thinking & Collaboration Siswa di Sekolah Dasar Kec. Tumpang” yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Penelitian dengan Judul “Efektivitas Penggunaan Modul Ajar Interaktif untuk Meningkatkan Critical Thinking & Collaboration Siswa di Sekolah Dasar Kec. Tumpang”.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Penelitian dengan Judul “Efektivitas Penggunaan Modul Ajar Interaktif untuk Meningkatkan Critical Thinking & Collaboration Siswa di Sekolah Dasar Kec. Tumpang”.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan penanggung jawab Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Yuris Indria Persada, M.Pd.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Penelitian dengan Judul “Efektivitas Penggunaan Modul Ajar Interaktif untuk Meningkatkan Critical Thinking & Collaboration Siswa di Sekolah Dasar Kec. Tumpang” minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagaimana etrcantum pada lampiran.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Penelitian dengan Judul “Efektivitas Penggunaan Modul Ajar Interaktif untuk Meningkatkan Critical Thinking & Collaboration Siswa di Sekolah Dasar Kec. Tumpang” dibebankan kepada **PIHAK KESATU** yang bersumber dari Hibah Penelitian Desentralisasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama satu (1) tahun, sejak 24 Juli 2026 sampai dengan 24 Juli 2027.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**

atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua

Departemen Kependidikan Sekolah
Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Malang



Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA,

Kepala Sekolah

SD Negeri 2 Pulungdowo Kec.
Pulung Kabupaten Malang



Dr. Eko Hartono, S.Pd., SD.

MENGETAHUI

Dekan

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP 197304132003121001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
